



P U T U S A N

Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxx Bin Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Xxxxx Binti Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 01 Juni 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang

Hal. 1 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawang Barat, Propinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 182/08/VI/2014, Tanggal 01 Juni 2014;
2. Bahwa Sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Tunggal Warga, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai seorang anak yang bernama "Xxxxx Bin Xxxxx" (almarhum);
 5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan orangtua Pemohon, bahkan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sama-sama mempertahankan masalah tempat tinggal;
 7. Bahwa pada akhir Mei 2017, terjadi puncak pertengkaran / perselisihan yang disebabkan permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan;
 8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx Bin Xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxx Binti Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi oleh hakim mediator saudara Mukhrom, S.HI, M.H. dan telah diupayakan perdamaian pada setiap persidangan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan reconvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;

Hal. 3 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 1, 2, 4 dan 5 Termohon menyatakan benar;
- Bahwa posita 3 tidak benar, yang benar sejak anak meninggal 18 Agustus 2016, Termohon atas ijin Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon sambil memulihkan kesehatan fisik dan psikis dalam jangka waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa Termohon menolak dalil posita point 6 mengenai penyebab perselisihan sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Termohon tidak menghargai, faktanya Pemohon meminta Termohon berhenti bekerja sebagai bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang sudah berjalan selama 6 tahun dan memilih mengajak Termohon berdagang bersama Pemohon;
 - b. Tidak benar antara Pemohon dan Termohon mempertahankan tempat tinggal, justru setelah anak meninggal Pemohon dan Termohon bersepakat mencari kontrakan yang ditempati tanggal 25 Maret 2017 dan dibayar selama 1 tahun;
- Bahwa posita poin 7 tidak benar, karena pada tanggal 13-14 April 2017 terakhir komunikasi dimana Pemohon marah dan mengeluh tentang toko, kemudian tanggal 22 April 2017 tiba-tiba Pemohon menelpon Termohon dan mengucapkan kata talak, sejak itulah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2016, Termohon tinggal di rumah orangtuanya atas persetujuan Pemohon karena kondisi saya saat itu belum stabil dan untuk ketentraman hati saya;
- Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, keadaan rumah tangganya masih baik-baik saja dan memang sejak anak meninggal Termohon tidak pernah ke Unit 2 lagi tapi Pemohon masih sekali-kali datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa posita 8 yang benar tidak ada keluarga Pemohon yang datang untuk merukunkan tetapi justru membuat keadaan semakin keruh karena diam-diam Pemohon telah menjalin hubungan dengan janda anak satu yang sering terlihat bersama meskipun masih dalam proses persidangan yang belum di putus;

Hal. 4 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon merasa keberatan karena masih ingin membangun rumah tangga lagi dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk dapat dipenuhinya berupa :
 - a. Membagi harta bersama berupa tanah kosong ukuran 15 x 25 M2 di unit 2, yang dibeli dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan bagian masing-masing Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau selama 1 tahun sejak anak meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2017 sampai sekarang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) per bulan x 12 = 120.000.000,-;
 - c. Nafkah iddah : 100.000.000,- (Seratus juta);
 - d. Uang kenang-kenangan/*mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,-;Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim dapat memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
 2. Menetapkan bahwa rumah kediaman bersama yang telah terjual merupakan harta bersama;
 3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
 4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Termohon;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sesuatu kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah lampau Rp. 120.000.000,-
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,-;

Hal. 5 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah Rp. 300.000.000,-;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa mengenai kesepakatan pemakaman anak Pemohon dan Termohon di Dayamurni serta Termohon tinggal bersama orang tua Termohon atas izin Pemohon itu tidak benar, yang ada Termohon memaksa Pemohon karena Pemohon tidak ingin berpisah;
- Bahwa tidak benar Pemohon memaksa Termohon berhenti dari pekerjaannya apalagi menghina pekerjaannya bahkan Pemohon senang dan bangga Termohon sebagai bidan yang manfaatnya untuk orang banyak;
- Bahwa satu minggu sebelum puasa Pemohon mendatangi kediaman orang tua Termohon dengan maksud membawa pulang Termohon, tetapi justru Pemohon dicacimaki oleh Termohon dan meminta syarat agar BPKB mobil, dan sertifikat tanah diberikan dan dibalik namakan atas nama Termohon, serta meminta barang dagangan Pemohon pindah ke pasar yang tidak jauh kediaman orang tua Termohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa atas tuntutan Pengugat Rekonvensi sebagaimana di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Telah ada kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi harus memberikan bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia atas nafkah lampau, karena 1 hari sebelum lebaran Tergugat Rekonvensi mengirim uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Tergugat Rekonvensi keberatan atas nafkah iddah tersebut, dan hanya sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah, sehingga total berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Tergugat Rekonvensi keberatan atas *mut'ah* tersebut, dan hanya sanggup memberi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat Rekonvensi memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim dapat memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengakui sebagaimana dalil permohonan dan jawaban Pemohon serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Telah disepakati mengenai pembagian harta bersama tersebut sebagaimana dalam jawaban Pemohon, yaitu bersedia memberikan bagian Termohon berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Kecuali mengenai tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Termohon menyatakan merubah tuntutan nya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya dan meminta kembali nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per bulan selama masa iddah, dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Hal. 7 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan atas nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup bersedia memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah (3 bulan);
- Keberatan atas *Mut'ah* sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bukti dari Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 182/08/VI/2014, Tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. (bukti P);

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx Bin Xxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di kontrakan milik orang tua Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak tapi sudah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi;
 - Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon ada pertengkaran, kecuali tahu kalau mereka sudah berpisah;
 - Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka, karena Pemohon juga tidak pernah cerita kepada saksi;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
 - Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon bekerja sebagai pedagang punya 1 (satu) toko di Mesuji dengan ukuran 4x5 meter;
 - Toko tersebut punya orang tua Pemohon yang sudah diberikan kepada Pemohon sejak masih bujang;
 - Saksi tidak tahu berapa penghasilan dari toko tersebut;
 - Pemohon tidak ada usaha lain selain dagang di toko;
 - Sepengetahuan saksi masalah nafkah kepada Termohon tidak ada masalah dan masih lancar;
 - Sebelum Pemohon dan Termohon pisah, mereka membeli tanah di kampung Dwi warga tunggal jaya dengan ukuran 15x25 m2 seharga Rp. 150.000.000,- dan baru terbayar Rp. 75.000.000,-;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Xxxxx Bin Xxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2014;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan milik orang tua Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak tapi sudah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak 1 tahun menikah;
- Saksi sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab pertengkarannya, karena masalah anak waktu masih sakit hingga meninggal dunia, kalau masalah tempat tinggal saksi tidak tahu, tapi pernah ada kontrakan di Dayamurni tetapi tidak ditempati Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Selama berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk berkumpul kembali tetapi Termohon tidak mau, dan juga masih memberikan nafkah kepada Termohon tetapi besarnya saksi tidak tahu persis dan setelah lebaran tahun ini memberi Rp. 3.000.000,- via transfer;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pemohon tidak ada usaha lain selain dagang di toko;
- Sebelum Pemohon dan Termohon pisah, mereka membeli tanah di kampung Dwi warga tunggal jaya dengan ukuran 15x25 m2 seharga Rp. 150.000.000,- dan baru terbayar Rp. 75.000.000,-;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bukti dari Termohon

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya;

Hal. 10 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah berubah pikiran dari semula yang keberatan bercerai menjadi bersedia bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonsiliasinya semula;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan membina rumah tangga kembali dan juga berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 usaha damai melalui mediasi sudah dilaksanakan melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon membantah dalil tentang alasan perceraian, namun dalam tahap kesimpulan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga kepada Termohon juga dibebankan alat bukti;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, dinazzegeleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Xxxxx Bin Xxxxxdan Xxxxx Bin Xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana dalam berita acara sidang;

Hal. 12 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut tidak mengetahui secara langsung mengenai terjadinya percekcoan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Tetapi saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 3 bulan lalu, sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon tersebut telah mengetahui secara langsung mengenai terjadinya percekcoan, penyebab percekcoan dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut sepanjang yang diketahui langsung berkaitan terjadinya percekcoan dan pisahnya Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis menilai bahwa bantahannya mengenai alasan percekcoan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/percekcoan yang disebabkan masalah anak disaat sakit hingga meninggal dunia, dan masalah tempat tinggal dimana Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon meskipun telah dijemput Pemohon untuk kembali ke kediaman bersama tetapi menolaknya dengan alasan faktor psikis pasca anaknya meninggal;

Hal. 13 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sejak Mei 2017, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Termohon atas ijin Pemohon telah tinggal dirumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal dirumah kontrakan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya, dan telah menempuh proses mediasi dengan Mediator serta telah dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon keduanya tidak keberatan untuk saling bercerai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (*vide* pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai

Hal. 14 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, sehingga Majelis menilai hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 15 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai harta gono gini, nafkah lampau, nafkah idah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Membagi harta bersama berupa tanah kosong ukuran 15x 25 m² di uit 2 yang dibeli seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bagian masing-masing mendapat setengah;
- Menuntut nafkah lampau selama 1 tahun sejumlah Rp. 10.000.000,- per bulan.
- Menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan); dan
- Menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000,-;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon secara lisan dan masih berkaitan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 16 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah kosong tersebut merupakan harta gono gini dan dapat dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara prosentase yang proporsional?
2. Apakah benar Tergugat Rekonvensi masih terhutang dengan nafkah lampau selama 1 tahun?
3. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, dan mut'ah sebagai akibat dari cerai talak?

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang tersebut di atas dalam konvensi yang merupakan satu kesatuan bagian dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama (gono gini), antara Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan di depan Majelis telah bersepakat dengan perdamaian di luar persidangan bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan bagian Termohon yaitu uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan tanah kosong tersebut menjadi hak milik/bagian Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dibebankan alat bukti, oleh karenanya, Majelis perlu memerintahkan antara Pemohon dan Termohon agar dapat mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan selama 1 tahun, dalam proses jawab menjawab ternyata Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa 1 hari sebelum lebaran 2017 Tergugat Rekonvensi telah mengirim uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Selain itu, Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 17 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan tidak berdasar menurut asas kepatutan, maka terhadap tuntutan tersebut menurut Pengadilan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, ternyata dalam pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama atas sepengetahuan/ijin Tergugat Rekonvensi pada saat anak sakit dan pasca meninggal dunia, meskipun selama berpisah Tergugat Rekonvensi telah beritikad baik mengajak kembali untuk tinggal bersama tetapi ditolak. Berdasarkan hal tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah tersebut dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semula Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta) selama masa iddah, dan dalam proses jawab menjawab kemudian berubah menjadi Rp. 1.000.000,- per minggu atau 4.000.000,- per bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hal tersebut tidak berdasar dan tidak masuk akal, serta menyatakan bersedia dan sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka, Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar dan hanya mengikuti keinginan nafsu belaka, dan oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar karena nominalnya diluar batas kemampuan, namun dalam kehidupan sehari-hari selama membina rumah tangga Tergugat Rekonvensi telah bertanggung jawab dengan memenuhi nafkahnya tetapi nominalnya fariatif sesuai kemampuan dan penghasilan dari hasil dagangannya dengan rata-rata Rp.

Hal. 18 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- per minggu jika dalam kondisi ramai, dan menurut saksi Tergugat Rekonvensi ternyata kondisi saat ini sudah tidak seperti dahulu sehingga pendapatannya berkisar di bawah Rp. 5.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal memberikan nafkah hendaklah menurut kemampuannya atas penghasilan yang diperoleh, hal mana sebagaimana tersebut dalam QS. At-Talak ayat 7, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ...

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan juga atas dasar itikad baik Tergugat Rekonvensi yang pernah mengajak kembali Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama tetapi di tolak, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama masa iddah 3 bulan, sehingga total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *mut'ah* telah sesuai dengan ketentuan 149 huruf (a) dan psal 158 huruf (b) KHI, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semula Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kenang-kenangan (*mut'ah*) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta), dan dalam proses jawab menjawab kemudian berubah menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hal tersebut tanpa dasar dan merupakan tindakan pemerasan, serta menyatakan bersedia dan sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka, Majelis menilai bahwa tuntutan

Hal. 19 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar, dan atas sikap berubahnya tuntutan yang menjadi turun lebih kecil secara drastis hal tersebut menunjukkan tindakan yang mengikuti keinginan nafsu belaka dan tidak sesuai asas kepatutan, serta oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan utama sebagai pertimbangan asas kepatutan nilai *mut'ah* adalah seberapa lama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga selama ini dan atas kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi. Dan ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, yang mana menurut Majelis Hakim waktu tersebut masih relatif singkat, juga kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini dagangannya dalam keadaan relatif sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan tersebut Pengadilan berpendapat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNBP biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 20 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx Bin Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx Binti Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sesuatu kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan, selama masa iddah 3 bulan, sehingga total Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - *Mut'ah*/kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H, oleh kami Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, serta Arifin, S.H.I., dan Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 21 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.



Ketua Majelis

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ARIFIN, S.H.I.

FITRI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 500.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Put. No. 0370/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)